



P U T U S A N
Nomor 346/Pid.B/2020/PN PkI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL BAHRI alias IPUL bin MASHUDI ;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /7 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Willis No. 69, Rt 006 Rw.001, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 346/Pid.B/2020/ PN PkI tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin MASHUDI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 dalam surat dakwaan PDM-68/Pekal/Eoh.2/12/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin MASHUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin MASHUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Buku Tanda Terima Nota Tagihan Yang Berwarna Putih Biru -
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2191200 Tanggal 17 Juli 2020 -
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2198864 Tanggal 30 Juli 2020 -
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2198249 Tanggal 29 Juli 2020 -
 - 2 (dua) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2192000 Tanggal 18 Juli 2020 –
Dikembalikan ke CV. Maju Jaya Sentosa.
4. Menetapkan agar terdakwa SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin MASHUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A :

- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Alias IPUL Bin MASHUDI pada hari dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kantor CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan yang memegang barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan bagian Supervisor CV. Mekar Jaya Sentosa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas meminjam Nota Tagihan Penjualan barang dari Bagian Admin Piutang untuk ditagihkan ke para konsumen/toko. Setelah mendapat nota-nota tagihan tersebut terdakwa melakukan penagihan ke toko atau pelanggan sesuai dengan Nota tagihan yang tertera dan pelanggan yang mempunyai tagihan tersebut melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu :
 - a. Toko LIE HAP TIONG. WS, dengan No. ID 447-0000439 ada 2(dua) nota tagihan yaitu nota pada tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 10.972.500,- (sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan nota pada tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 8.244.500,- (delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - b. Toko BERKAH JAYA. WS, dengan No. ID 447-0018721, ada 2(dua) nota yaitu nota pada tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan nota pada tanggal 30 juli 2020 sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).
 - c. Toko SUMBER JAYA. WS, dengan No. ID 447-0001114, tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 2.677.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Toko EKO INDO MORO. WS, dengan No. ID 447-0003433, tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp. 3.869.250,- (tiga juta delapan ratus enam puluh

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- e. Toko RUSLAN. WS, dengan No. ID 447-0000186 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp.748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- f. Toko BARMANTIO. WS, dengan No. ID 447-0020488, ada 2(dua) nota yaitu nota tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 3.657.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan nota tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.666.250,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- g. Toko 147. WS, dengan No. ID 447-0002160, nota tanggal 17 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.436.200,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- h. Toko LANGGENG REJEKI WS, dengan No. ID 447-0011050, nota tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp. 5.713.000,- (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- i. Toko BERKAH ILLAHI. WS, dengan No. ID 447-0000172 nota tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 7.835.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- j. Toko KEMBAR WS, dengan No. ID 447-0017773 nota tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.589.750,- (dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- k. Toko SOPONYONO JOYO. WS, dengan No. ID 447-0000546, nota tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan pembayaran yang sudah diterima terdakwa adalah Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Bahwa uang pembayaran tagihan dari toko-toko yang telah diterima oleh terdakwa selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke pihak CV. Mekar Jaya Sentosa, melainkan dipakai untuk keperluan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Mekar Jaya Sentosa mengalami kerugian sekitar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A :

- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Alias IPUL Bin MASHUDI pada hari dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kantor CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah karyawan bagian Supervisor CV. Mekar Jaya Sentosa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas meminjam Nota Tagihan Penjualan barang dari Bagian Admin Piutang untuk ditagihkan ke para konsumen/toko. Setelah mendapat nota-nota tagihan tersebut terdakwa melakukan penagihan ke toko atau pelanggan sesuai dengan Nota tagihan yang tertera dan pelanggan yang mempunyai tagihan tersebut melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu :

- a. Toko LIE HAP TIONG. WS, dengan No. ID 447-0000439 ada 2(dua) nota tagihan yaitu nota pada tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 10.972.500,- (sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan nota pada tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 8.244.500,- (delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Toko BERKAH JAYA. WS, dengan No. ID 447-0018721, ada 2(dua) nota yaitu nota pada tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan nota pada tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).
- c. Toko SUMBER JAYA. WS, dengan No. ID 447-0001114, tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 2.677.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- d. Toko EKO INDO MORO. WS, dengan No. ID 447-0003433, tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp. 3.869.250,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- e. Toko RUSLAN. WS, dengan No. ID 447-0000186 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp.748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Toko BARMANTIO. WS, dengan No. ID 447-0020488, ada 2(dua) nota yaitu nota tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 3.657.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan nota tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.666.250,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- g. Toko 147. WS, dengan No. ID 447-0002160, nota tanggal 17 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.436.200,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- h. Toko LANGGENG REJEKI WS, dengan No. ID 447-0011050, nota tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp. 5.713.000,- (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- i. Toko BERKAH ILLAHI. WS, dengan No. ID 447-0000172 nota tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 7.835.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- j. Toko KEMBAR WS, dengan No. ID 447-0017773 nota tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.589.750,- (dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- k. Toko SOPONYONO JOYO. WS, dengan No. ID 447-0000546, nota tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan pembayaran yang sudah diterima terdakwa adalah Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa uang pembayaran tagihan dari toko-toko yang telah diterima oleh terdakwa selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke pihak CV. Mekar Jaya Sentosa, melainkan dipakai untuk keperluan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Mekar Jaya Sentosa mengalami kerugian sekitar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi STEFAN DANIEL,S.E. Bin DANIEL SOEBIJANTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu CV. Mekar Jaya Sentosa uang tagihan penjualan barang tidak disetorkan oleh Karyawan
 - Bahwa CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang Distribusi Produk dari Aqua, Vit dan Mizone;
 - Bahwa perkara uang setoran barang CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WIB, di kantor CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jl. Kimangun sarkoro Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan sejak tahun 2011 kemudian pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai bagian Kepala Depo Pekalongan;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala pada CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu Penjualan Barang, Motivasi ke team dan melakukan supervisi ke lapangan;
 - Bahwa pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang barangnya dijual oleh karyawannya tetapi uang penjualan tidak disetorkan dipakai sendiri yaitu Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO, Laki – laki, Umur 34 Tahun, Katholik, Direktur CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan Pekalongan, Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No. 31 Kel. Padukuhankraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa barang milik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang dipakai oleh Sdr. SAIFUL BAHRI tanpa seijin pemiliknya yaitu uang setoran penjualan barang sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa tugas seorang Supervisor di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu Mengkoordinir team (sales dan Drouping), membantu penagihan dari penjualan nota yang kredit dari konsumen dan Melakukan Supervisi ke lapangan;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen/toko yang sudah melakukan pelunasan atas Nota Tagihan Penjualan melalui terdakwa SAIFUL BAHRI yaitu :
 - a. Toko LIE HAP TIONG. WS, dengan No. ID 447-0000439 atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 19.217.000,- (Sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - b. Toko BERKAH JAYA. WS, dengan No. ID 447-0018721, atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Toko SUMBER JAYA. WS, dengan No. ID 447-0001114, atas 1(satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.677.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Toko EKO INDO MORO. WS, dengan No. ID 447-0003433, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 3.869.250,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - e. Toko BARMANTIO. WS, dengan No. ID 447-0020488, atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 10.323.250,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. Toko 147. WS, dengan No. ID 447-0002160, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.436.200,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 - g. Toko LANGGENG REJEKI WS, dengan No. ID 447-0011050, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 5,713.000,- (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 - h. Toko BERKAH ILLAHI. WS, dengan No. ID 447-0000172 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 7.835.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - i. Toko KEMBAR WS, dengan No. ID 447-0017773 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.589.750,- (dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - j. sedangkan Konsumen/ Toko yang melakukan penitipan uang atas Nota Tagihan Penjualan kepada Sdr. SAIFUL BAHRI yaitu Toko RUSLAN. WS, dengan No. ID 447-0000186 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari uang pelunasan dan uang titipan atas Nota Tagihan Penjualan
Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para konsumen/Toko sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdakwa SAIFUL BAHRI hanya menyetorkan kepada bagian kasir /perusahaan sebesar Rp. 2.320.650,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak disetorkan ke bagian kasir /perusahaan;

- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI pada waktu memakai uang setoran Nota Penjualan barang sebesar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak seijin dari Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO selaku pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SONY HARYONO Bin PANSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu CV. Mekar Jaya Sentosa uang tagihan penjualan barang tidak disetorkan oleh Karyawan;
- Bahwa CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang Distribusi Produk dari Aqua, Vit dan Mizone;
- Bahwa perkara uang setoran barang CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WIB, di kantor CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jl. Kimangun sarkoro Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan sejak tahun 2011 kemudian pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai bagian Kepala Depo Pekalongan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala pada CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu Penjualan Barang, Motivasi ke team dan melakukan supervisi ke lapangan.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang barangnya dijual oleh karyawannya tetapi uang penjualan tidak disetorkan dipakai sendiri yaitu Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO, Laki – laki, Umur 34 Tahun, Katholik, Direktur CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan Pekalongan, Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No. 31 Kel. Padukuhankraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa barang milik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang dipakai oleh terdakwa SAIFUL BAHRI tanpa seijin pemiliknya yaitu uang setoran penjualan barang sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI adalah Supervisor di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan dengan tugas yaitu Mengkoordinir team (sales dan Dropped), membantu penagihan dari penjualan nota yang kredit dari konsumen dan Melakukan Supervisi ke lapangan;
- Bahwa konsumen/toko yang sudah melakukan pelunasan atas Nota Tagihan Penjualan melalui terdakwa SAIFUL BAHRI yaitu :
 - a. Toko LIE HAP TIONG. WS, dengan No. ID 447-0000439 atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 19.217.000,- (Sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - b. Toko BERKAH JAYA. WS, dengan No. ID 447-0018721, atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Toko SUMBER JAYA. WS, dengan No. ID 447-0001114, atas 1(satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.677.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Toko EKO INDO MORO. WS, dengan No. ID 447-0003433, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 3.869.250,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - e. Toko BARMANTIO. WS, dengan No. ID 447-0020488, atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 10.323.250,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - f. Toko 147. WS, dengan No. ID 447-0002160, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.436.200,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Toko LANGGENG REJEKI WS, dengan No. ID 447-0011050, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 5,713.000,- (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
 - h. Toko BERKAH ILLAHI. WS, dengan No. ID 447-0000172 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 7.835.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - i. Toko KEMBAR WS, dengan No. ID 447-0017773 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.589.750,- (dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - j. sedangkan Konsumen/ Toko yang melakukan penitipan uang atas Nota Tagihan Penjualan kepada Sdr. SAIFUL BAHRI yaitu Toko RUSLAN. WS, dengan No. ID 447-0000186 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
dengan total keseluruhan sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari uang pelunasan dan uang titipan atas Nota Tagihan Penjualan dari para konsumen/Toko sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdakwa SAIFUL BAHRI hanya menyetorkan kepada bagian kasir /perusahaan sebesar Rp. 2.320.650,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak disetorkan ke bagian kasir /perusahaan;
 - Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI pada waktu memakai uang setoran Nota Penjualan barang sebesar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak seijin dari Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO selaku pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi ELLANY DIAH DAMAYANTIE, S.H. Binti HADI SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu CV. Mekar Jaya Sentosa uang tagihan penjualan barang tidak disetorkan oleh Karyawan.
- Bahwa CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang Distribusi Produk dari Aqua, Vit dan Mizone.
- Bahwa perkara uang setoran barang CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WIB, di kantor CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jl. Kimangun sarkoro Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan sejak tahun 2011 kemudian pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai bagian Kepala Depo Pekalongan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala pada CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu Penjualan Barang, Motivasi ke team dan melakukan supervisi ke lapangan.
- Bahwa pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang barangnya dijual oleh karyawannya tetapi uang penjualan tidak disetorkan dipakai sendiri yaitu Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO, Laki – laki, Umur 34 Tahun, Katholik, Direktur CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan Pekalongan, Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No. 31 Kel. Padukuhankraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa barang milik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang dipakai oleh Sdr. SAIFUL BAHRI tanpa seijin pemiliknya yaitu uang setoran penjualan barang sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa tugas seorang Supervisor di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu Mengkoordinir team (sales dan Droping), membantu penagihan dari penjualan nota yang kredit dari konsumen dan Melakukan Supervisi ke lapangan.
- Bahwa konsumen/toko yang sudah melakukan pelunasan atas Nota Tagihan Penjualan melalui terdakwa SAIFUL BAHRI yaitu :
 - a. Toko LIE HAP TIONG. WS, dengan No. ID 447-0000439 atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 19.217.000,- (Sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Toko BERKAH JAYA. WS, dengan No. ID 447-0018721, atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Toko SUMBER JAYA. WS, dengan No. ID 447-0001114, atas 1(satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.677.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Toko EKO INDO MORO. WS, dengan No. ID 447-0003433, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 3.869.250,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - e. Toko BARMANTIO. WS, dengan No. ID 447-0020488, atas 2(dua) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 10.323.250,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - f. Toko 147. WS, dengan No. ID 447-0002160, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.436.200,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - g. Toko LANGGENG REJEKI WS, dengan No. ID 447-0011050, atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 5,713.000,- (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
 - h. Toko BERKAH ILLAHI. WS, dengan No. ID 447-0000172 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 7.835.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - i. Toko KEMBAR WS, dengan No. ID 447-0017773 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp. 2.589.750,- (dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - j. sedangkan Konsumen/ Toko yang melakukan penitipan uang atas Nota Tagihan Penjualan kepada terdakwa SAIFUL BAHRI yaitu Toko RUSLAN. WS, dengan No. ID 447-0000186 atas 1 (satu) nota tagihan yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
dengan total keseluruhan sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari uang pelunasan dan uang titipan atas Nota Tagihan Penjualan dari para konsumen/Toko sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdakwa SAIFUL BAHRI hanya menyetorkan kepada bagian kasir /perusahaan sebesar Rp. 2.320.650,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak disetorkan ke bagian kasir /perusahaan;

- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI pada waktu memakai uang setoran Nota Penjualan barang sebesar Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak seijin dari Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO selaku pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi ISMAIL Bin (Alm) DALIM, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFUL BAHRI sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu sebagai Sales, sejak tahun 2019 di mana saksi berlangganan membeli air mineral merk Aqua, Vit dan Mizone.
- Bahwa saksi sudah membayar lunas atas nota penjualan pada tanggal 17 Juli 2020 dengan nomor DO 447-2192100 dan nota penjualan yang tanggalnya lupa bulan Juli 2020 dengan nomor ID pelanggan 447-0018721 yang beralamat di Desa Ujungnegoro RT 01 Rw 03 Kandeman Kab. Batang.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi menitip uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya ada potongan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggalbulan Juli 2020 melunasi sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran adalah Rp 12.090.000,- (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa SAIFUL BAHRI, setelah lunas saksi diberi Nota penjualan warna putih yang bertuliskan Kop MJS Depo Pekalongan.
- Bahwa atas nota penjualan tanggal 30 Juli 2020 dengan nomor 447-2198864 atas nama Toko Berkah Jaya WS dengan nomor ID pelanggan 447-0018721 pada bulan Agustus saksi menitip uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pelunasan pada bulan Agustus 2020 juga sebesar Rp. 7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dan sebagai tanda lunas terdakwa SAIFUL BAHRI memberi nota penjualan warna putih dengan Kop MJS Depo Pekalongan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa tahu kenapa dihadirkan kepersidangan pada hari ini karena terdakwa telah memakai uang setoran milik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa SAIFUL BAHRI ;
- Bahwa jumlah uang setoran Perusahaan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jalan Kimangun Sarkoro, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang selaku Direktur/Pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan adalah Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO, yang dipakai oleh terdakwa sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang bergerak dalam bidang distribusi produk dari Aqua, Vit dan Mizoen dan terdakwa bekerja sejak tanggal 10 Mei 2015 sebagai supervisor, sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu mengkoordinir team (sales dan droping) membantu penagihan dari penjualn nota yang kredit dari konsumen dan melakukan atau toko sembako;
- Bahwa Tugas dan area meliputi wilayah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota pekalongan dengan sasaran penjualan yaitu Toko Koontong atau Toko Sembako;
- Bahwa sistem penjualan barang yang dilakukan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan kepada para konsumen yaitu caranya bagian sales melakukan taking order barang ke konsumen melalui sales dikirim oleh bagian droping/pengiriman barang sedangkan sistem pembayaran barang terbagi 2 (dua) system yaitu tunai dan kredit;
- Bahwa sistem pembayaran tunai di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu pada waktu bagian droping/pengiriman mengirimkan barang kepada konsumen, konsumen tersebut langsung membayar tunai sesuai dengan jumlah nilai yang ada di nota penjualan dengan mekanis nota penjualan warna putih langsung diserahkan kepada konsumen, sedangkan nota penjualan yang

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berikut uang dibawa oleh bagian droping/pengiriman untuk disetorkan ke bagian kasir;

- Bahwa yang dimaksud dengan system pembayaran kredit di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu pada waktu bagian droping/pengiriman mengirimkan barang kepada konsumen, selanjutnya konsumen diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan stempel toko dinota penjualan (warna putih dan merah) kemudian oleh bagian droping/pengiriman memberikan nota penjualan yang warna merah kepada konsumen sedangkan nota penjualan warna putih di bawa oleh bagian droping/pengiriman untuk disetorkan ke bagian kasir;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara meminjam nota tagihan penjualan barang dari bagian admin piutang untuk ditagihkan ke para konsumen/toko, setelah dari konsumen/toko ada yang menititipkan pembayaran dan ada juga yang melakukan pelunasan terhadap nota penjualan yang mana uang dari penititipan dan pelunasan dari konsumen/toko diserahkan kepada terdakwa akan tetapi uang dari penitipan dan pelunasan dari konsumen/toko tersebut tidak disetorkan kepada kasir/perusahaan dan juga nota tagihan penjualan yang belu tertagih/belum lunas dari konsumen tidak diserahkan juga kepada bagian admin piutang, dan uangnya tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi dan berjalan sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
- Bahwa konsumen yang melalui terdakwa dalam hal pembayaran ada sekitar 48 (empat puluh delapan) konsumen terbagi di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan, tersebut dengan cara Terdakwa meminta nota tagihan penjualan barang yang berwarna putih dari bagian asisten staf admin piutang untuk dilakukan penagihan ke para konsumen/toko, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangan di buku tandaterima nota tagihan kemudian terdakwa melakukan penagihan para konsumen sesuai nominal yang tertera didalam nota tagihan penjualan tersebut, setelah konsumen membayar/melunasi nota tagihan tersebut kepada terdakwa kemudian nota tagihan yang berwarna putih diserahkan kepada konsumen akan tetapi uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak disetorkan ke bagian kasir CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) berjalan dari tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

- Bahwa konsumen CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang terdakwa tagih dalam hal pembayaran maupun pelunasan atas tagihan nota penjualan sejumlah Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) yang uang tidak disetorkan ke kasir ada sekitar 11 (sebelas) konsumen;
- Bahwa dari 11 (sebelas) konsumen CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang sudah setor dan uangnya akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke kasir /perusahaan oleh terdakwa yaitu :
 - a. Toko LIE HAP TIONG, dengan No.ID 447-0000439, Alamat Jalan HOS Cokroaminoto 12, sebelah Selatan Toko Elektrik Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan nota tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 10.972.500,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan nota tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 8.244.500,- (delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - b. Toko BERKAH JAYA, dengan No.ID 447-0018721, Alamat Desa Ujungnegoro, Rt.01 Rw.03, Kecamatan Kademan, Kabupaten Batang nota tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Toko SUMBER JAYA WS, dengan No.ID 447-0001114, Alamat Jalan Sultan Agung No. 30, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan nota tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 2.677.000,- (dua juta enam puluh tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Toko EKO INDO MORO, dengan No.ID 447-0003433, Alamat Jalan Dr. Sutomo Depan Diler Yamaha, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan nota tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp. 3.869.250,- (tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - e. Toko RUSLAN. WS, dengan No.ID 447-0000186, Alamat Jalan Sultan Agung No. 30, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan nota tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - f. Toko BARMANTIO, dengan No.ID 447-0020488, Alamat Krdaenan Gg.9A No. 49, Rt.02/07, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan nota tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 3.657.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan nota tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.666.250,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- g. Toko 147. WS, dengan No.ID 447-0002160, alamat Jl. KH Ahmad Dahlan Depan SPBU, kel. Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, nota tanggal 17 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.436.200,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- h. Toko LANGGENG REJEKI WS, dengan No.ID 447-0011050, alamat Jalan Yos Sudarso 42, Kel. Karangasem, Kec. Batang, kab. Batang, nota tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp. 5.713.000,- (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- i. Toko BERKAH ILAHI. WS, dengan No.ID 447-0000172, nota tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 7.835.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- j. Toko KEMBAR WS., dengan No.ID 447-0017773, nota tanggal 6 April 2020 sebesar Rp. 2.589.750,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Toko SOPONYONO JOYO WS., dengan No.ID 447-0000546, nota tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Sedangkan konsumen/toko yang melakukan penitipan uang atas Nota tagihan penjualan kepada terdakwa yaitu toko RUSLAN WS, dengan ID 447-0000186 atas 1 (satu) nota tagihan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima uang setoran dan tidak disetorkan ke kasir, beberapa minggu terdakwa melaporkan kepada manager sdr. SETEFAN DANILE selaku pimpinan terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa telah kehilangan uang tagihan dari konsumen senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam perjalanan dari Batang Toko Berkah Jaya Ujung Negro sampai toko Sopnyono Wriadesa Kabupaten Pekalongan dikarenakan tasnya terbuka kemudian terdakwa minta keringanan untuk mengganti dengan cara dicicil/diangsur akan tetapi sdr. SETEFAN DANILE tidak bersedia;
- Bahwa sebenarnya uang sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) sudah habis

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang (karaoke) dan terdakwa memakai uang setoran tanpa seijin pemiliknya/pihak perusahaan tersebut yaitu terdakwa SAIFUL BAHRI, yang bekerja di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat di Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

- Bahwa terdakwa sudah dikeluarkan dari perusahaan sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan;
- Bahwa jumlah uang yang telah dipergunakan oleh terdakwa belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan nota-nota pembayaran (Jaksa Penuntut Umum menunjukan foto nota dan buku tanda terima nota tagihan kepada saksi korban) di persidangan;
- Bahwa sekarang uangnya sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya-foya (karaoke);
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Buku tanda terima nota tagihan yang berwarna putih biru;
- b. 1 (satu) lembar nota penjualan yang berkop MJS DEPO PEKALONGAN No. DO : 447-2191200, Tanggal 17 Juli 2020 , Driver : TARDI, Sales : SAIFUL BAHRI, Pelanggan : 447-0018721 – BERKAH JAYA, WS Ds. Ujung negoro Rt 01 Rw 03 Kec. Kandeman Batang, atas penjualan AQUA 600 ML 1X24 sejumlah 300 box/carton, dengan harga 43.300 , Diskon 450.000, jumlah pembayaran senilai 12,540.000 – 450.000 = 12.090.000. yang di tanda tangani pemilik toko Berkah Jaya;
- c. 1 (satu) lembar nota penjualan yang berkop MJS DEPO PEKALONGAN No. DO : 447-2198864, Tanggal 30 Juli 2020 , Driver : TARDI, Sales : SAIFUL BAHRI, Pelanggan : 447-0018721 – BERKAH JAYA, WS Ds. Ujung negoro Rt 01 Rw 03 Kec. Kandeman Batang, atas penjualan AQUA 1500 ML 1x12 sejumlah 300 box/carton, dengan harga 46.800, jumlah pembayaran senilai 14,040.000. yang di bubuhkan stempel Toko Berkah Jaya dan di tandangani karyawan toko Berkah Jaya;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar nota penjualan yang berkop MJS DEPO PEKALONGAN No. DO : 447-2198249, Tanggal 29 Juli 2020 , Driver : TARDI, Sales : SAIFUL BAHRI, Pelanggan : 447-0001114 – SUMBER JAYA, WS Jl. Sultan agung No. 30 Kel. Sampangan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atas penjualan AQUA 330 ML 1X24 sejumlah 10 box/carton, dengan harga 33.700 , jumlah 337.000, dan AQUA 1500 ML 1X12 sejumlah 50 box/carton, dengan harga 46.800 , jumlah 2.340.000 , dengan total pembayaran senilai 2.677.000. yang dibubuhkan stempel toko Sumber Jaya dan di tanda tangani pemilik toko Sumber Jaya;
- e. 2 (dua) lembar nota penjualan yang berkop MJS DEPO PEKALONGAN No. DO : 447-2192000, Tanggal 18 Juli 2020 , Driver : TARDI, Sales : SAIFUL BAHRI, Pelanggan : 447-0000439 – LIE HAP TIONG, WS Jl. Hos Cokroaminoto 12 sebelah Toko elektronik Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atas penjualan :
1. AQUA 220 ML 1X48 sejumlah 30 box/carton, dengan harga 27.800 , Diskon 45.000, jumlah 789.000;
 2. MIZONE MOOD UP CRANB sejumlah 5 box/carton, dengan harga 38.100 , jumlah 190.500;
 3. MIZONE MOVE ON STARF sejumlah 5 box/carton, dengan harga 38.100 , jumlah 190.500;
 4. VIT 220ML LOCAL 1X42 sejumlah 63 box/carton, dengan harga 18.200 ,Diskon : 54.600, jumlah 1.092.000;
 5. AQUA 1500 ML 1X12 sejumlah 75 box/carton, dengan harga 46.800, jumlah 3.510.000;
 6. AQUA 600 ML 1X24 sejumlah 100 box/carton, dengan harga 43.300, Diskon : 120.000, jumlah 4.210.000;
 7. VIT 1500 ML 1X12 sejumlah 10 box/carton, dengan harga 30.550, jumlah 305.500;
 8. VIT 600 ML 1X24 sejumlah 5 box/carton, dengan harga 31.500, jumlah 157.500;
 9. MIZONE ACTIVE LYHCHEE sejumlah 5 box/carton, dengan harga 38.100, jumlah 190.500;
 10. AQUA 330 ML 1X24 sejumlah 10 box/carton, dengan harga 33.700, jumlah 337.000;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembayaran senilai 10.972.500. serta di bubuhkan stempel toko "LIE" dan di tanda tangani pemilik toko LIE HAP TIONG tertanggal 18 Juli 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WIB, di kantor CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jl. Kimangun sarkoro Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan diketahui terdakwa telah memakai uang setoran milik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa SAIFUL BAHRI ;
- Bahwa jumlah uang setoran Perusahaan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jalan Kimangun Sarkoro, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang selaku Direktur/Pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan adalah Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO, yang dipakai oleh terdakwa sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang bergerak dalam bidang distribusi produk dari Aqua, Vit dan Mizoen dan terdakwa bekerja sejak tanggal 10 Mei 2015 sebagai supervisor, sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu mengkoordinir team (sales dan droping) membantu penagihan dari penjualan nota yang kredit dari konsumen dan melakukan atau toko sembako;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan area meliputi wilayah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan sasaran penjualan yaitu Toko Koontong atau Toko Sembako;
- Bahwa sistem penjualan barang yang dilakukan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan kepada para konsumen yaitu caranya bagian sales melakukan taking order barang ke konsumen melalui sales dikirim oleh bagian droping/pengiriman barang sedangkan sistem pembayaran barang terbagi 2 (dua) system yaitu tunai dan kredit;
- Bahwa sistem pembayaran tunai di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu pada waktu bagian droping/pengiriman mengirimkan barang kepada konsumen, konsumen tersebut langsung membayar tunai sesuai dengan jumlah nilai yang ada di nota penjualan dengan mekanis nota penjualan warna putih langsung diserahkan kepada konsumen, sedangkan nota penjualan yang merah berikut uang dibawa oleh bagian droping/pengiriman untuk disetorkan ke bagian kasir;
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem pembayaran kredit di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yaitu pada waktu bagian droping/pengiriman mengirimkan barang kepada konsumen, selanjutnya konsumen diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan stempel toko di nota penjualan (warna putih dan merah) kemudian oleh bagian droping/pengiriman memberikan nota penjualan yang warna merah kepada konsumen sedangkan nota penjualan warna putih di bawa oleh bagian droping/pengiriman untuk disetorkan ke bagian kasir;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara meminjam nota tagihan penjualan barang dari bagian admin piutang untuk ditagihkan ke para konsumen/toko, setelah dari konsumen/toko ada yang menitipkan pembayaran dan ada juga yang melakukan pelunasan terhadap nota penjualan yang mana uang dari penitipan dan pelunasan dari konsumen/toko diserahkan kepada terdakwa akan tetapi uang dari penitipan dan pelunasan dari konsumen/toko tersebut tidak disetorkan kepada kasir/perusahaan dan juga nota tagihan penjualan yang belum tertagih/belum lunas dari konsumen tidak diserahkan juga kepada bagian admin piutang, dan uangnya tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi dan berjalan sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
- Bahwa konsumen yang melalui terdakwa dalam hal pembayaran ada sekitar 48 (empat puluh delapan) konsumen terbagi di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan, tersebut dengan cara Terdakwa meminta nota tagihan penjualan barang yang berwarna putih dari bagian asisten staf admin piutang untuk dilakukan penagihan ke para konsumen/toko, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangan di buku tandaterima nota tagihan kemudian terdakwa melakukan penagihan para konsumen sesuai nominal yang tertera didalam nota tagihan penjualan tersebut, setelah konsumen membayar/melunasi nota tagihan tersebut kepada terdakwa kemudian nota tagihan yang berwarna putih diserahkan kepada konsumen akan tetapi uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak disetorkan kebagian kasir CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) berjalan dari tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa konsumen CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang terdakwa tagih dalam hal pembayaran maupun pelunasan atas tagihan nota penjualan sejumlah Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) yang uang tidak disetorkan ke kasir ada sekitar 11 (sebelas) konsumen;
- Bahwa dari 11 (sebelas) konsumen CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang sudah setor dan uangnya akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke kasir /perusahaan oleh terdakwa yaitu :
 - a. Toko LIE HAP TIONG, dengan No.ID 447-0000439, Alamat Jalan HOS Cokroaminoto 12, sebelah Selatan Toko Elektrik Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan nota tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 10.972.500,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan nota tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 8.244.500,- (delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - b. Toko BERKAH JAYA, dengan No.ID 447-0018721, Alamat Desa Ujungnegoro, Rt.01 Rw.03, Kecamatan Kademan, Kabupaten Batang nota tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Toko SUMBER JAYA WS, dengan No.ID 447-0001114, Alamat Jalan Sultan Agung No. 30, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan nota tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 2.677.000,- (dua juta enam puluh tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Toko EKO INDO MORO, dengan No.ID 447-0003433, Alamat Jalan Dr. Sutomo Depan Diler Yamaha, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan nota tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp. 3.869.250,- (tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- e. Toko RUSLAN. WS, dengan No.ID 447-0000186, Alamat Jalan Sultan Agung No. 30, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan nota tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- f. Toko BARMANTIO, dengan No.ID 447-0020488, Alamat Krdaenan Gg.9A No. 49, Rt.02/07, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan nota tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 3.657.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan nota tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.666.250,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- g. Toko 147. WS, dengan No.ID 447-0002160, alamat Jl. KH Ahmad Dahlan Depan SPBU, kel. Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, nota tanggal 17 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.436.200,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- h. Toko LANGGENG REJEKI WS, dengan No.ID 447-0011050, alamat Jalan Yos Sudarso 42, Kel. Karangasem, Kec. Batang, kab. Batang, nota tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp. 5.713.000,- (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- i. Toko BERKAH ILAHI. WS, dengan No.ID 447-0000172, nota tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 7.835.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- j. Toko KEMBAR WS., dengan No.ID 447-0017773, nota tanggal 6 April 2020 sebesar Rp. 2.589.750,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Toko SOPONYONO JOYO WS., dengan No.ID 447-0000546, nota tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Sedangkan konsumen/toko yang melakukan penitipan uang atas Nota tagihan penjualan kepada terdakwa yaitu toko RUSLAN WS, dengan ID 447-0000186 atas 1 (satu) nota tagihan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 84.508.450,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima uang setoran dan tidak disetorkan ke kasir, beberapa minggu terdakwa melaporkan kepada manager sdr. SETEFAN DANILE selaku pimpinan terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa telah kehilangan uang tagihan dari konsumen senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam perjalanan dari Batang Toko Berkah Jaya Ujung Negro sampai toko Sopnyono Wriadesa Kabupaten Pekalongan dikarenakan tasnya terbuka kemudian terdakwa minta keringanan untuk mengganti dengan cara dicicil/diangsur akan tetapi sdr. SETEFAN DANILE tidak bersedia;
- Bahwa sebenarnya uang sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang (karaoke) dan terdakwa memakai uang setoran tanpa seijin pemiliknya/pihak perusahaan tersebut yaitu terdakwa SAIFUL BAHRI, yang bekerja di CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat di Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa sudah dikeluarkan dari perusahaan sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan;
- Bahwa jumlah uang yang telah dipergunakan oleh terdakwa belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan nota-nota pembayaran dan buku tanda terima nota tagihan di persidangan;
- Bahwa sekarang uangnya sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya-foya (karaoke);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana yang memuat unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak / hukum
3. Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
5. yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin MASHUDI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin MASHUDI adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki:

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan dengan sengaja atau kesengajaan sebagai perbuatan menghendaki dan mengetahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Sedangkan yang maksud “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana penggelapan menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No 69K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1956)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WIB, di kantor CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jl. Kimangun sarkoro Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan diketahui terdakwa telah memakai uang setoran milik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa SAIFUL BAHRI. Jumlah uang setoran Perusahaan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan yang beralamat Jalan Kimangun Sarkoro, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang selaku Direktur/Pemilik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan adalah Sdr. ALBERTUS ADRIAN DEVIANTO, yang dipakai oleh terdakwa sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Maju Jaya Sentosa Depo Pekalongan yang bertugas mengambil uang tagihan pelanggan air mineral Aqua, Vit dan Mizone kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut ke Bagian Kasir CV. Maju Jaya Sentosa Pekalongan. Terdakwa sudah mengetahui tugasnya untuk menyetorkan uang tagihan dari toko-toko pelanggan ke Bagian Kasir CV. Maju Jaya Sentosa namun terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang tagihan tersebut bahkan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa. Terdakwa menggunakan uang setoran milik CV. Maju Jaya Sentosa adalah tanpa adanya ijin dari pemilik CV. Maju Jaya Sentosa.

Dari uraian tersebut, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik penggelapan adalah sama dengan delik pencurian yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saskol) berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa uang hasil penjualan barang berupa minuman air mineral merk AQUA dan VIT, serta distributor minuman isotonik dengan merk MIZONE sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) milik CV. Mekar Jaya Sentosa yang diterima dari konsumen dan uang hasil penjualan barang tersebut diatas milik korban / pihak CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan.

Dari uraian tersebut, maka unsur “ barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (dader) yang diduga telah melakukan tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan. Dalam delik penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum).

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Maju Jaya Sentosa yang bertugas sebagai Supervisor dengan tugas di antaranya adalah melakukan penagihan uang pembayaran pembelian Aqua, Vit dan Mizone terhadap toko-toko atau pelanggan a CV. Maju Jaya Sentosa. Terdakwa dalam memiliki atau menguasai barang berupa uang tunai hasil dari penjualan barang berupa minuman air mineral merk AQUA dan VIT, serta distributor minuman isotonik dengan merk MIZONE sebanyak Rp. 82.239.800,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Milik CV. Mekar Jaya Sentosa tersebut tidak dilakukan dengan kejahatan melainkan terdakwa sebagai karyawan CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan telah menggunakan uang tunai dari hasil penjualan barang tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari – hari atau kepentingan tersangka sendiri yang seharusnya milik CV. Mekar Jaya Sentosa Pekalongan.

Dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi dalam buku "Tindak Pidana diKUHP Berikut Uraianya" (1983:627) subjek dari Pasal 374 dibatasi menjadi 3 (tiga golongan yang menguasai barang, yaitu:

- 1) Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai suatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga(pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dan sebagainya;
- 2) Orang yang menguasai suatu barang karena pencahariannya, misalnya tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang barang tertentu di temoat atau toko perbelanjaan
- 3) Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapatkan upah untuk itu, misalnya penagih penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan pakaian untuk dicuci, dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Maju Jaya Sentosa yang bertugas sebagai Supervisor dengan tugas di antaranya adalah melakukan penagihan uang pembayaran pembelian Aqua, Vit dan Mizone terhadap toko-toko atau pelanggan a CV. Maju Jaya Sentosa. Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang tagihan dari pelanggan yang seharusnya diserahkan ke bagian kasir CV. Maju Jaya Sentosa adalah karena jabatan terdakwa selaku Supervisor dan sales CV. Maju Jaya Sentosa. Terdakwa selaku supervisor atau sales di CV. Maju Jaya Sentosa menerima upah atau gaji untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Tanda Terima Nota Tagihan Yang Berwarna Putih Biru -
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2191200 Tanggal 17 Juli 2020 -
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2198864 Tanggal 30 Juli 2020 -
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2198249 Tanggal 29 Juli 2020 -
- 2 (dua) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2192000 Tanggal 18 Juli 2020 –

Oleh karena disita dari CV. Maju Jaya Sentosa maka barang bukti dikembalikan ke CV. Maju Jaya Sentosa;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Maju Jaya Sentosa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin MASHUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA HUBUNGAN KERJA sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin MASHUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Tanda Terima Nota Tagihan Yang Berwarna Putih Biru.
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2191200 Tanggal 17 Juli 2020 -
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2198864 Tanggal 30 Juli 2020 -

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2198249 Tanggal 29 Juli 2020 -
 - 2 (dua) Lembar Nota Penjualan Yang Berkop Mjs Depo Pekalongan No. Do 447-2192000 Tanggal 18 Juli 2020 –
Dikembalikan ke CV. Maju Jaya Sentosa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari KAMIS, Tanggal 04 FEBRUARI 2021, oleh ELIN PUJIASTUTI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, RUDY SETYAWA, SH., dan ARUM KUSUMA DEWI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 10 FEBRUARI 2021 tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS GIHARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh DYAH PURNAMANINGSIH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. RUDY SETYAWAN, SH., MH.

ttd

2. ARUM KUSUMA DEWI, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

AGUS GIHARNO, SH.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKI